

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada variabel penelitian yang diteliti yaitu zakat produktif sebagai variabel X , kesejahteraan penerima zakat atau *mustahik* sebagai Variabel Y dan pertumbuhan usaha mikro sebagai variabel Intervening atau antara. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian Regresi Sederhana, Analisis Deskriptif dan Uji T Beda dan Model Cibest. Sedangkan pada penelitian yang disusun kali ini menggunakan metode Analisis *Path* dengan NU Care-LAZISNU kabupaten Kediri sebagai objek penelitian.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah pertama Lailiyatun Nafiah (2015) dengan judul *Pengaruh pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Progam ternak Bergulir BAZNAS kabupaten Gresik*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan terdapat pengaruh positif antara pendayagunaan zakat produktif pada progam ternak bergulir BAZNAS Kab. Gresik terhadap Kesejahteraan mustahik. Dengan besaran sumbangan pengaruh sebesar 30,5% , pendayagunaan zakat produktif mempengaruhi Kesejahteraan mustahik.

Penelitian kedua oleh Siti Halida Utami dan Lubis (2014) *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap*



Pemberdayaan Mustahik Di Kota Medan. Hasil Uji T berpasangan menunjukkan sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif terdapat perbedaan antara pendapatan mustahik BAZNAS Sumatera Utara dengan tampilan Analisis deskriptif bahwa pendistribusian dana zakat produktif dalam bentuk dana bergulir atau pinjaman tanpa bunga untuk usaha kecil untuk memberdayakan mustahik. BAZNAS Sumatera Utara juga melakukan pengawasan dan panduan kepada mustahik dalam penggunaan dana zakat produktif disamping pendistribusian.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik dan Caesar Pratama (2015) Analisis Pengaruh Zakat pada Kesejahteraan Mustahik model CIBEST. Setelah memperoleh dana zakat produktif dan bimbingan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat rumah tangga mustahik yang mengalami kemiskinan. Dari salah satu kebutuhan material dan spiriual setidaknya para mustahik mampu memenuhi atau mendapatkannya. Adapun Indeks kesejahteraan sebelum berpartisipasi mencapai angka 0,024 pada program zakat produktif. Sedangkan setelah berpartisipasi program Masyarakat Mandiri tingkat nilainya bertambah 0.66 atau mengalami kenaikan sebesar 63.7 persen.

2.2. Kajian Teori

2.2.1 ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) Produktif

Dana ZIS pada awalnya didistribusikan secara konsumtif yang bersifat jangka pendek untuk tujuan meringankan beban mustahik dalam rangka mengatasi permasalahan umat, seperti



kebutuhan sehari-hari berupa beras, uang tunai dan lain-lain. Namun seiring waktu, pendistribusian dana ZIS mulai dikembangkan dengan pola yang mempunyai daya guna produktif yang bermanfaat jangka panjang seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar. Atau yang bersifat produktif tradisional (pemberian peralatan untuk mengelola sawah, peralatan tukang, becak dan lain-lain) maupun produktif yang bersifat kreatif (pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, pembangunan sekolah atau sarana kesehatan) yang pada akhirnya tetap dirasakan oleh penerima dana tersebut. (Mufraini, 2006)

Dalam penyalurannya di lembaga Zakat, program ZIS produktif juga dimengerti dengan zakat produktif, meskipun ketentuan penghimpunan jenis dananya berbeda. Secara umum ZIS produktif adalah zakat yang dikelola oleh amil zakat secara produktif khususnya pada pemanfaatannya (*tasarruf*) yang diberikan kepada mustahik zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan wajib ditunaikan jika sudah memenuhi ketentuan-ketentuannya. Para ulama mendefinisikan kata zakat dari pandangan bahasa, berasal dari kata zaka (berbentuk *masdar* atau kata benda yang mempunyai arti: tumbuh, berkah, bersih, suci dan baik (Do'a, 2005). Secara umum, zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu: zakat mal (harta) dan zakat Fitrah. Zakat mal adalah zakat yang diwajibkan terhadap seorang (muslim) yang memiliki harta(mal) yang sudah terpenuhi ketentuannya, seperti telah mencapai nisab dan haul, serai syarat-syaratnya (Masdar, 2004).



Adapun syarat-syarat harta mal yang wajib dizakati : 1. Telah mencapai batas waktu, 2. Merupakan hak milik secara sempurna, 3. Mencapai 1 tahun (*haul*) dalam pengelolaannya, 4. Terdiri atas harta berkembang (*mustafad*). 5. Melebihi kebutuhan pokok, 6. Terbebas dari hutang.

Sebagaimana yang tercantum dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 5 UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi sebagai seseorang yang wajib zakat Muzaki itu memiliki karakteristik antara lain meliputi:

1. Harta tersebut haruslah halal yang baik dan benar.
2. Harta tersebut dimiliki secara penuh.
3. Terbebas dari hutang.
4. Telah mencapai nisab.
5. Telah mencapai haul atau mencapai setahun.

Dari pemaparan tersebut penulis memaknai bahwa pengertian muzaki adalah seorang muslim yang berkewajiban memberikan, membayarkan zakat.

Secara bahasa, mustahik berarti orang yang berhak atau berwenang. Pada maksud orang yang berhak menerima adalah penerima zakat. Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, harta yang dikumpulkan terbagi menjadi 8 *asnaf* (golongan) orang yang berhak menerima zakat yang juga disebut mustahik zakat:



1. Fakir, orang yang masih dalam usia produktif (usannya diatas 17 tahun) yang masih bekerja namun penghasilannya tidak dapat menckpi kebutuhan sehari-harinya.
2. Miskin, orang-orang yang masih usia produktif dan masih memiliki alat produksi akan tetapi msih dalam kekurangan.
3. Amil, Orang-orang yang memiliki profesi mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf, orang-orang yang baru masuk islam dan butuh pendampingan untuk meperkuat imnnya.
5. Raqib, orang-orang yng sedang terbelenggu akan tetapi tetap bertahan dengan hrga dirinya.
6. Gharimin, orang-orang yang memiliki hutang atau dalam posisi pailit.
7. Sabilillah, Orag-orang yang dalam keadaan berdakwah dan menyampaikan agama islam tanpa dukungan dari pemerintah.
8. Ibnu Sabil, orang-orang yang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

Dalam permasalahan zakat, Mustahik mempunyai arti orang yang berhak menerima dana zakat. Penyaluran dana kepada Mustahik pada laporan terbaru yang dikeluarkan BAZNAS, menunjukkan bahwa porsi penerima manfaat penyaluran dana kepada Mustahik terdapat pada beberapa jenis progam. Adapun progam tersebut diantaranya: bidang progam sosial kemanusiaan



sebesar 45.1 %, kemudian disusul dakwah sebesar 32.9%, kesehatan 9.3 %, pendidikan 7.9% dan ekonomi hanya mendapatkan 4.8%.

Tabel 2.1 Jumlah Penerima Manfaat berdasarkan bidang Program

Bidang Program	Penerima Manfaat	
	Jumlah	%
Ekonomi	1,126,731	4.8
Pendidikan	1,865,645	7.9
Dakwah	7,721,787	32.9
Kesehatan	2,180,351	9.3
Sosial Kemanusiaan	10,611,146	45.1
Total	23,505,660	100.0

Sumber: Baznas 2019

Sementara data laporan populasi mustahik nasional terbaru yang diluncurkan pada tahun 2021 menunjukkan pada 11 tahun terakhir total jumlah mencapai 1.675.413 mustahik. Pada satu dekade terakhir ini, dari tahun 2010 hingga 2020 mengalami peningkatan. Sedikit melandai pada kurun tahun 2018 hingga 2020. Dan mengalami penurunan jumlah populasi mustahik pada tahun 2021, meskipun masih pada masa pandemi (Puskas BAZNAS 2021).

Infak adalah menggunakan atau membelanjakan harta-benda untuk pelbagai kebaikan, seperti untuk pergi haji, umrah, menafkahi keluarga, menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Oleh



karena itu orang yang menghambur-hamburkan atau yang menyia-nyiaikan harta bendanya tidak bisa disebut *munfik* (orang yang berinfak). Pengertian Infak ini sebagaimana dikemukakan Imam Fakhruddin ar-Razi:

“Ketahuilah bahwa Infak adalah membelanjakan harta-benda untuk hal-hal yang mengandung kemaslahatan. Oleh karena itu orang yang menyia-nyiaikan harta bendanya tidak bisa disebut sebagai munfiq (orang yang berInfak). (Fakhruddin ar-Razi, Mafatih al-Ghaib, Bairut-Daru Ihya` at-Turats al-‘Arabi, tt, juz, 5, h. 293.

Untuk mempermudah memahami ketentuan ZIS, berikut gambaran umum yang disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 2.2 Karakteristik Dan Ketentuan ZIS

Zakat	Infak	Sedekah
Wajib	Sunah (tanpa paksaan)	Sunnah (tanpa paksaan)
Terdapat kadar dan waktu pelaksanaannya	Tidak terdapat kadar dan waktu yang ditentukan	Tidak terdaat kadar dan waktu yang ditentukan
Terikat delapan golongan yaitu 1. Fakir, 2. miskin, 3. Amil, 4. Muallaf, 5. Raqab, 6.Gharimin, 7. Fi sabilillah, 8. Ibnu sabil.	Bebas penerimanya	Bebas Penerimaanya
Bersifat materi	Bersifat materi	Bersifat materi & non materi
Dana terikat	Bebas	Bebas
Mempunyai beberapa jenis harta	Tidak terdapat pembagian jenis	Tidak terdapat pembagian jenis



yang dizakati	harta	harta
---------------	-------	-------

Pengertian Sedekah secara bahasa, sedekah berasal dari kata bahasa arab yang berarti benar. Orang yang sering melakukan sedekah diambil makna sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Sementara secara istilah atau terminology syariat, sedekah samahalnya dengan infak, yakni mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Tidak berbeda dengan sedekah, yang merupakan pemberian yang dilakukan tanpa kewajiban atau sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab, dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat.

2.2.2 Pertumbuhan Usaha Mikro

Menurut UU No.20 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria untuk Usaha Mikro adalah memiliki aset maksimal 50.000.000,- dan omset maksimal 300.000.000,-.(UU No. 20 th 2008)

Usaha Mikro sebagaimana yang dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga negara Indonesia dan Memiliki hasil penjualan paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak 50.000.000.

Ciri-ciri usaha mikro:



1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
4. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
5. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
6. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Usaha mikro adalah industri kerajinan rumah tangga, yaitu perusahaan/ usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 1-4 orang, sedang industri kecil mempekerjakan 5-9 orang (BPS, 2010). Sementara menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan mendefinisikan industri atau perdagangan yang mempunyai tenaga 1-4 orang. Indikator untuk melihat pertumbuhan industri kecil termasuk usaha mikro adalah dengan melihat pertumbuhan usaha (Hastuti,2003). Dalam hal ini indikator yang digunakan untuk mengukur pengaruh ZIS produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik hanya tingkat keuntungan/laba yang diperoleh.

Sedangkan ketentuan usaha mikro calon penerima dana bantuan ZIS produktif yang diprogramkan NU Care-LAZISNU



Kabupaten Kediri adalah 1. Diutamakan warga Nahdlotul Ulama Kabupaten Kediri. 2. Memiliki usaha mikro yang sudah berjalan minimal satu tahun. 3. Memenuhi syarat sebagai mustahik. 4. Lolos survei petugas tim NU Care-LAZISNU Kabupaten Kediri.

2.2.3 Kesejahteraan Mustahik

Kesejahteraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berawal dari kata dasar sejahtera yang mempunyai arti aman santosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukara, dan sebagainya). Adapaun kesejahteraan sendiri berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup dan sebagainya (KBBI, 2012) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2009, Kesejahteraan sosial ditijukan untuk :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
2. Memuliakan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan sosial secara lembaga dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara lembaga dan berkelanjutan.




6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pengertian dari kata kesejahteraan sosial (*social welfare*) bukan hanya berarti pada situasi kondisi buruk atau kekurangan. Pengertian ini bisa sewaktu berubah-ubah karena indikator kesejahteraan berbeda-beda. Tapi, secara umum orang yang cukup segala kebutuhannya itulah orang sejahtera. Akan tetapi, orang miskin dengan segala kebutuhannya tidak terpenuhi kadang juga dianggap malah lebih bahagia karena masalah-masalah rumit yang dirasakan pada umumnya orang kaya tidak dimiliki atau dirasakan orang miskin. Dalam arti umum indikator sejahtera dari seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat disesuaikan dengan persepsi yang dipakai (Huda, 2009:71)

(Muflih, 2006) Menurut Imam as-Syatibi, kebutuhan manusia dalam islam digolongkan tiga jenjang yaitu : 1. *Dharuriyah* yang mencakup lima hal; yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), material (*maal/wealth*). 2. *Hajiyah*: jenjang ini merupakan perlengkapan yang mengokohkan, menguatkan dan melindungi kebutuhan atau jenjang *dharuriyah*. 3. *Tahsiniah* : merupakan kebutuhan penambah bentuk kesenangan dan keindahan dharuriyat dan hajiyah (Jalaluddin, 2012).



Jenjang Kebutuhan Manusia



Gambar 2.1 Kebutuhan Manusia

Lima kebutuhan *dharuriyah* (esensial) yang mencakup *din*, *nafs*, *'aql*, *nasl* dan *mal* merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Bila ada satu jenis yang sengaja diabaikan, akan menimbulkan ketimpangan dalam hidup manusia. Manusia hanya bisa melangsungkan hidupnya dengan baik jika kelima macam kebutuhan ini terpenuhi dengan baik (Sarkanipura, 2002: 11).

Kesejahteraan mustahik yang terdiri dari lima indikator berupa : *dien*, *nafs*, *aql*, *nasl*, dan *maal*. Menurut pendapat aluydrus (2016) data menunjukkan kesejahteraan keluarga mustahik secara umum berada pada kategori “baik” dengan nilai skor rata-rata 3.50 atau 70% dari skor maksimal 5.00.

2.2.4 NU CARE-LAZISNU

NU CARE-LAZISNU adalah merek usaha jasa sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zaka, Infak,



dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). NU CARE-LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat.


Sesuai amanat muktamar NU yang-31 di Asrama haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. NU CARE secara yurdis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan Zakat, Infak, dan Sedekah kepada masyarakat luar. NU CARE-LAZISNU merupakan lembaga nirbala milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat; mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, sedekah serta Wakaf (ZISWAF).

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang disajikan gambar penelitian akan menguji bahwa ZIS Produktif berpengaruh terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro yang ditunjukkan oleh simbol H1. Adapun pertumbuhan mikro berpengaruh terhadap kesejahteraan mustaik yang ditunjukkan dengan simbol H2. Sedangkan simbol H3 menunjukkan pengaruh ZIS produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Dan H4 menunjukkan pengaruh ZIS Produktif terhadap Kesejahteraan mustahik melalui pertumbuhan Usaha Mikro sebagai variabel intervening atau antara.

Penulis mencoba menggambarkan kerangka konseptual pada penelitian ini sebagai berikut:





Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian